



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
NOMOR :088.A/KU.01.00/BB-01/12/2023
TENTANG**

**KEPUTUSAN
Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA**

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- b. bahwa Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA. |
| PERTAMA | : | Menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku. |

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat

Pada tanggal 18 Desember 2023

PIC KEPALA SEKRETARIAT,

WAHYU PERDANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pangkalpinang;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Nomor : 088.A/KU.01.00 /BB-01/12/2023
Tanggal : 18 Desember 2023

**BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA YANG DIANGKAT**

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	Jawari, S.AP. 19701008 200701 1 034 Penata /IlIc	Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

